

Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru

By:
Devi Yulianti
Anthony Mayes, SE, M.Si
Drs. H. Syafril Basri, M.Si

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: DevyHidekoHoshy

Analysis of factors affecting mudaraba savings in Bank Mandiri Syariah branch Pekanbaru

ABSTRACT

This research was conducted in Pekanbaru City in August 2013 to December 2013, with the target customers of Bank Syariah Mandiri branch in Pekanbaru which is located at Jalan Sudirman 450 and some other Branch spread in the city of Pekanbaru. This study aims to determine the factors that influence the Mudaraba Savings Bank Syariah Mandiri branch Pekanbaru. This study was performed by using direct interviews to clients through a questionnaire. The samples were extracted using Slovin formulation with an error rate of 10%.

The samples in this study were 97 samples of the customer savings and 96 samples of client deposits. Furthermore, the previous studies that underlie the Aulia Mustikasari 2007, concluded that only profit sharing have a positive and significant effect on mudaraba deposits, while income has no effect on Mudaraba Deposits.

The results showed that the level of profit-sharing and avoid usury very influential on Mudaraba Deposits in Bank Syariah Mandiri branch Pekanbaru.

Keywords: Mudaraba Savings, Profit Sharing Level, Riba

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis

dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

Upaya pengembangan Bank Syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi

mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri.

Masyarakat awam menyadari perlunya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan keperluan di masa depan, akan tetapi ada beberapa faktor-faktor yang menjadikan orang mau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito dan tabungan yaitu :

1. Kekayaan yang terkumpul

Untuk sebagian orang yang tidak memiliki atau memperoleh harta warisan atau kekayaan turun-temurun, mereka akan lebih banyak bertekad untuk menabung atau mendepositokan uangnya untuk memperoleh kekayaan yang banyak dimasa yang akan datang.

2. Suku Bunga

Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan simpanan. Apabila suku bunga tinggi, orang akan banyak melakukan simpanannya karena lebih banyak pendapatan dari penabungannya.

3. Sikap Berhemat

4. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian yang tidak menentu membuat masyarakat lebih jeli dalam membelanjakan uangnya.

5. Tersedia Tidaknya dana pensiun yang mencukupi

Apabila pendapatan pensiun sebagai jaminan hidup di hari tua sangat tidak mencukupi, masyarakat cenderung akan menabung lebih banyak ketika mereka bekerja.

Perbankan syariah ini muncul sebagai akibat dorongan dari adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya riba dan kelemahan dari sistem bunga yang selama ini dianut oleh bank-bank konvensional. Pada saat itu keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang yaitu UU No.10 tahun 1998

tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. **(Bank Indonesia,2004:174).**

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh islam memungkinkan umat islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi, maka bank islam menawarkan tabungan investasi disebut Simpanan Mudharabah (Simpanan Bagi Hasil atas Usaha Bank). **(Syafi'i Antonio, 2001:28).**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau naik turunnya jumlah Simpanan Mudharabah. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang datanya diperoleh dari laporan keuangan yang di publikasikan Bank Indonesia. Adapun memilih Simpanan Mudharabah lebih disebabkan produk Simpanan Mudharabah lebih banyak dikenal masyarakat luas yang terdiri dari Simpanan dan Deposito Mudharabah.

Penulis memilih Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru karena produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah sangat potensial untuk diminati masyarakat, selain itu Bank Mandiri Syariah didirikan dengan memanfaatkan jaringan Bank Mandiri konvensional yang ada baik fasilitas ATM maupun kantor cabang Bank Mandiri konvensional dengan melalui *syariah production counter*. Dengan demikian pelayanan secara syariah ini juga dapat dilayani di kantor-kantor cabang konvensional, misalnya tabungan dan deposito.

Tabel 1:Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan dan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri cabang Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011

No.	Tahun	Nasabah Tabungan (jiwa)	Nasabah Deposito (jiwa)
1	2007	2760	1825
2	2008	2848	1965
3	2009	2916	2044
4	2010	3132	2197
5	2011	3416	2236

Sumber : Laporan Tahunan BSM, 2012

Pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya dibank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan dalam perbankan Syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha.

Simpanan *Mudharabah* merupakan salah satu produk perhimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam perbankan syariah. Sedangkan jenis simpanan dalam mudharabah terdiri dari dua bentuk, yakni tabungan dan deposito *mudharabah*.

Sebagai lembaga perbankan, Bank Mandiri Syariah menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* / lembaga perantara dari dua pihak, yakni pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berkaitan dengan fungsi bank, Bank Mandiri Syariah bergerak di bidang jasa pelayanan untuk memberikan jasa-jasa perbankan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Simpanan tabungan dan Deposito *Mudharabah* perbankan syariah di Indonesia, untuk itu penulis mengambil judul :

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah di Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah **Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru?**

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya.
2. Sebagai bahan kajian tambahan bagi Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru dalam menganalisis nasabah guna mencapai pemberian pelayanan yang baik bagi nasabah.
3. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi - instansi yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Bank Umum menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Nomor 14 tahun 1967, bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek, sedangkan menurut UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Martono, 2002: 103).

Peranan Bank Syariah dalam perekonomian masih relatif kecil karena adanya beberapa kendala terhadap perkembangan Bank Syariah (Sudarsono, 2005: 5), yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Syariah.
2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor Bank Syariah masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai Bank Syariah masih terbatas.

6. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit Bank Syariah dalam memperluas segmen pasar.

Pengertian bank yang lain dikemukakan oleh Frederick Mishkin (1994) : *"Banks are financial institutions that accept money deposits and make loans"*. Bank merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman.

Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya yang dikenal dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, tetapi dalam mendapatkan keuntungan bagi hasil. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. (Antonio dan Perwataatmadja, 2001:9) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dalam Bank Syariah, sumber dana berasal dari modal inti dan dana pihak ketiga yang terdiri dari dana titipan dan mudharabah account. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana, dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan

adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari. Laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau pinjaman. **(Sumitra, 2002: 63)**

Bank Syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana.

Sejarah berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu : (1) Adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh agama, bukan saja pada agama Islam tetapi dilarang juga oleh agama lainnya. (2) Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki modal besar.

Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada distribusi resiko usaha. Pada sistem bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak. Untuk hal nasabah sebagai deposan, resiko sepenuhnya berada pada pihak bank, sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhnya berada ditangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah diterapkan sistem bagi hasil dimana jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada akad.

Prinsip utama dari akad adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip agama Islam **(Heri Sudarsono, 2004)**. Bank syariah ini salah satunya dicirikan dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungannya. Besarnya bagi hasil (*Profit Sharing*) ini ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah dibagi menjadi tiga bagian besar yakni **(Heri Sudarsono, 2004:99)** :

- a. Produk penyaluran dana: Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi empat yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip tersebut untuk mencari keuntungan.
- b. Produk penghimpunan dana: Penghimpunan dana diBank Syariah

dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

- c. Produk jasa (service): Bank Syariah melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut berupa: 1). Sharf (Jual beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. 2). Ijarah (sewa), jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut : (Syafi'i Antonio, 2001 : 76)

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang

harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'i Antonio, 2001:83).

Secara umum terdapat dua jenis *Al-Wadiah*, yaitu :

1. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. (Syafi'i Antonio, 2001:94).

Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua/lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis: (Syafi'i Antonio, 2001:96).

1). *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2). *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

Besarnya bagi hasil (*Profit Sharing*) ini ditentukan di awal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasil ini belum tentu sama tiap bulannya. Sedangkan nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh peminjam itu sendiri. Konsekuensi dari konsep ini adalah adanya untung dan rugi. Jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut. (Muhamad, 2002:125).

Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

1. *Musyarakah* pemilikan,
Tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan

pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2. *Musyarakah* akad,
Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Menurut Syafi'i Antonio (Syafi'i Antonio, 2001:99) prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak

sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. (Syafi'i Antonio, 2001:102)

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis:

- (1) *Ijarah*, sewa murni.
- (2) *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Al- Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

Perbankan syariah dan perbankan konvensional menawarkan produk perbankan yang hampir serupa, termasuk tabungan, deposito dan giro. Perbedaannya bahwa di bank syariah tidak menawarkan dan menerima bunga yang dilarang dalam Islam. Secara umum, konsep sistem operasional bank syariah adalah :

Pertama, bank syariah sebagai penghimpun dana dari pihak surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai hukum syariah. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank, atau pinjaman dari Bank Indonesia), dan dana pihak ketiga (nasabah).

Kedua, bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan, baik berupa kredit atau pembiayaan. Secara umum, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah meliputi tiga kerangka (*aqad*), yaitu pembiayaan yang beraqad *tijarah* (jual beli), pembiayaan yang ber-*aqad syarikah* (kerjasama atau kongsi) dan pembiayaan yang ber-*aqad hasan* (kebajikan) (Antonio, 2001: 88).

Definisi mengenai *Mudharabah*

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yakni:

- 1).Produk penyalur dana (*financing*),
- 2).Produk penghimpun dana (*funding*),
- 3).Produk jasa (*services*).

Simpanan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana pihak ketiga (PDK). Dalam perbankan syariah. Sedangkan jenis simpanan dalam *mudharabah* terdiri dalam dua bentuk, yaitu tabungan dan deposito *mudharabah*. Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan diantara keduanya, tetapi secara praktis keduanya tetap mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. Dengan demikian, tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sedangkan deposito *mudharabah* adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip *mudharabah*.

Mudharabah adalah perjanjian yang modal atau barang dagangannya dipercayakan seorang investor atau sekelompok investor kepada pengelola-wakil (*agent-manager*), yang bertugas memperdagangkannya kemudian mengembalikan modal pokoknya berikutan bagian keuntungan yang telah disepakati kepada investor tersebut. Sebagai imbalan kerjanya, wakil itu menerima bagian keuntungannya. Kerugian yang dikarenakan biaya-biaya operasional yang tak terduga atau spekulasi bisnis yang tidak berhasil ditanggung sendiri oleh investor tersebut, wakil sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang wajar tersebut. Dia hanya menanggung kerugian dengan kehilangan seluruh waktu dan jerih payah yang telah dikeluarkannya. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis :

1). *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2). *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada

shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

Oleh karena perbankan syariah tidak mengenal apalagi menerapkan sistem bunga, yang ada hanyalah prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya, maka adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank umum konvensional akan mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan dalam perekonomian Indonesia.

Deposito Bank

Yang dimaksud dengan deposito bank adalah uang yang dititipkan pada pihak bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali pada saat dibutuhkan, atau berdasarkan syarat yang disepakati bersama. Yang dapat dikembalikan pada saat diminta atau dibutuhkan, disebut deposito komersial. Sementara deposito yang tidak harus dikembalikan oleh pihak bank melainkan pada saat yang ditentukan saja, disebut *saving* deposito atau deposito simpanan, alias deposito modal.

HIPOTESIS

Secara empiris, hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian yang memerlukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Dari permasalahan diatas, maka penulis memberikan hipotesisnya sebagai berikut:

“Tingkat Bagi Hasil dan Menghindari Riba sangat berpengaruh terhadap Simpanan *Mudharabah* di Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan sasaran nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.450 dan beberapa Cabang Pembantu

lainnya yang tersebar di Kota Pekanbaru. Dipilihnya Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru dikarenakan pada Bank Mandiri Syariah ini mampu meyakinkan masyarakat menjadi nasabahnya dengan program syariah yang banyak diminati masyarakat dibandingkan bank syariah lainnya ini terlihat dengan peningkatan nasabahnya setiap tahun.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perumusan Slovin (Umar, 2002: 96-97) dengan standar error 10% yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N : Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Standar Error

Populasinya (N) adalah nasabah tabungan (3416 jiwa) dan nasabah deposito mudharabah (2236 jiwa) di Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru pada tahun 2011. Dengan menggunakan rumus diatas maka akan di peroleh jumlah sampel masing-masing 97 responden untuk sampel tabungan mudharabah dan jumlah sampel deposito mudharabah sebanyak 96 responden.

1. Perhitungan jumlah sampel untuk tabungan mudharabah :

$$n = \frac{3416}{1+3416(0.1)^2}$$

$$= \frac{3416}{35,16}$$

$$= 97,1558$$

$$= 97 \text{ responden}$$

2. Perhitungan jumlah sampel untuk deposito mudharabah :

$$n = \frac{2236}{1+2236(0.1)^2}$$

$$= \frac{2236}{23,36}$$

$$= 95,7191$$

$$= 96 \text{ responden}$$

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari objek yang diteliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada nasabah Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Kota Pekanbaru berupa prosedur yang sederhana, tingkat umur, jenjang pendidikan, jenis simpanan, pelayanan BSM, informasi BSM, alasan memilih BSM, alasan nasabah melakukan tabungan dan deposito di BSM.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari Bank Syariah Mandiri yang terkait dengan penelitian ini yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa gambaran umum Bank Syariah Mandiri, prosedur, program serta pelayanan Bank Syariah Mandiri.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penyebaran pertanyaan melalui selebaran kuisioner yang di tujukan kepada nasabah Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru yang hendak atau telah melakukan transaksi di beberapa kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu Bank Mandiri Syariah cabang Pekanbaru.

Pertanyaan di kuisioner diisi langsung oleh nasabah atau melalui teknik wawancara. Adapun hal ini dilakukan

untuk mengetahui secara langsung kondisi dari nasabah itu sendiri.

Adapun sampel yang diambil berjumlah 193 nasabah yang terbagi dua yakni 96 orang untuk nasabah simpanan deposito dan 97 orang nasabah untuk simpanan tabungan. Dan beberapa hal seperti nama lengkap nasabah sesuai buku atau rekening bank, nomor rekening dan beberapa lainnya merupakan kerahasiaan perbankan yang telah diatur oleh Undang-Undang perbankan yang melindungi serta menjaga kerahasiaan identitas nasabah.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan dengan menggambarkan objek penelitian yang dimiliki secara keseluruhan. Kemudian dengan menguraikan dan menganalisis hasil kuisioner yang telah dilakukan maka akan terlihat jelas fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada, dari analisis ini maka akan dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Dari penelitian tentang analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru yang dilakukan pada responden diperoleh hasil penelitian berupa karakteristik responden menurut tingkat umur, karakteristik responden menurut tingkat pendidikan.

Dilihat dari tingkat umur responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Karakteristik Responden Dilihat dari Tingkat Umur

No	Umur	Tabungan		Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 30 tahun	35	36,08	30	31,25
2	30-40 tahun	41	42,27	41	42,71
3	>40 tahun	21	21,65	25	26,04
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pengguna jasa tabungan pada Bank Mandiri Syariah cabang Pekanbaru lebih banyak berumur antara 30 - 40 tahun yang berjumlah 41 orang atau sebesar 42,27 %, urutan kedua terbanyak yaitu penggunaan jasa tabungan mandiri syariah yang berumur kurang dari 40 tahun hanya berjumlah 35 orang atau sebesar 36,08 %, sedangkan umur penggunaan jasa tabungan lebih dari 40 tahun hanya berjumlah 21 orang atau sekitar 21,65 %.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase pengguna jasa deposito pada Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru lebih banyak berumur antara 30 - 40 tahun yang berjumlah 41 orang atau sebesar 42,71 %, penggunaan jasa deposito mandiri syariah yang berumur kurang dari 40 tahun berjumlah 30 orang atau sebesar 31,25 %, sedangkan umur penggunaan jasa deposito lebih dari 40 tahun berjumlah 25 orang atau sekitar 26,04 %.

Dari tabel jika dilihat secara keseluruhan maka sebagian besar responden berumur antara 30 - 40 tahun dengan persentase 42,49 %. Para responden juga memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Karakteristik Responden Dilihat dari Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tabungan		Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	2	2,06	2	2,08
2	SMP	6	6,19	5	5,21
3	SMA/SMK	53	54,64	48	50,00
4	Diploma	11	11,34	9	9,38
5	Sarjana	25	25,77	32	33,33
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan nasabah tabungan BSM cabang Kota Pekanbaru yang paling banyak adalah tamatan SMA/SMK yang berjumlah 53 orang atau sekitar 54,64 %, nasabah tabungan yang memiliki tamatan Sarjana berjumlah 25 orang atau 25,77%, nasabah Bank Syariah Mandiri yang tamatan Diploma berjumlah 11 orang dengan persentase 11,34 %, nasabah tabungan BSM yang tamatan SMP berjumlah 6 orang atau sekitar 6,19 %, nasabah tabungan yang tamatan SD berjumlah 2 orang atau sekitar 2,06 % .

Dari tabel dapat dilihat bahwa nasabah deposito BSM paling banyak menamatkan sekolahnya pada tingkat pendidikan SMA/SMK yang berjumlah 48 orang dengan persentase 50 %, jenjang Sarjana berjumlah 32 orang atau 33,33%, pada nasabah BSM yang telah mencapai jenjang Diploma berjumlah 9 orang dengan persentase 9,38 %, Sedangkan nasabah deposito yang menamatkan jenjang pendidikan SMP berjumlah 5 orang atau 5,21%. Responden yang menamatkan hanya sampai ke tingkat SD berjumlah 2 orang dengan persentase 2,08%.

Dari tabel jika dilihat secara keseluruhan maka sebagian besar dari responden tingkat pendidikan terakhirnya adalah tamatan SMA/SMK dengan persentase 52,32 % dan responden yang menamatkan pendidikan SMP hanya

sebagian kecil yaitu berjumlah 11 responden dengan persentase 5,70 %.

Jika dilihat dari respon responden mengenai perbankan yang dipercayai sebelum menjadi nasabah BSM cabang Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 :Perbankan Yang Dipercayai Sebelum Menjadi Nasabah BSM

No	Respon	Tabungan		Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Bank Syariah lain	6	6,18	13	13,54
2	Bank Konvensional	40	41,24	36	37,50
3	BPR	17	17,53	25	26,04
4	Belum pernah menggunakan jasa perbankan	34	35,05	22	22,92
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa sebelum menjadi nasabah tabungan Bank Mandiri Syariah nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah lain berjumlah 6 orang dengan persentase 6,18%, nasabah yang menggunakan jasa tabungan di bank konvensional berjumlah 40 orang atau 41,24%, yang menggunakan jasa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjumlah 17 responden atau 17,53%, sedangkan 34 nasabah tabungan Bank Syariah Mandiri cabang Kota Pekanbaru menyatakan belum pernah menggunakan jasa perbankan.

Dari tabel 4 juga dapat dilihat bahwa 13 nasabah deposito BSM menyatakan menggunakan jasa bank syariah lain, yang menggunakan jasa bank konvensional berjumlah 36 orang atau 37,50%, nasabah yang menggunakan jasa BPR sebelum menjadi nasabah Bank Mandiri Syariah berjumlah 25 orang atau 26,04%, dan 22 responden menyatakan belum pernah menggunakan jasa perbankan.

Dilihat dari pelayanan yang diberikan Bank Mandiri Syariah cabang pekanbaru

terhadap nasabah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5 : Karakteristik Responden Dilihat dari Pelayanan Yang Diberikan BSM

No	Respon	Tabungan		Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	39	40,21	26	27,08
2	Baik	55	56,70	67	69,79
3	Cukup	3	3,09	3	3,13
4	Sangat Buruk	0	0,00	0	0,00
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa pelayanan yang di berikan Bank Mandiri Syariah terhadap para nasabah tabungan yang menyatakan Sangat Baik berjumlah 39 responden atau 40,21%, yang menyatakan baik berjumlah 55 responden atau 56,70%, sedangkan pelayanan yang di berikan cukup dijawab oleh 3 responden tabungan Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru dan tidak ada (nihil) yang menjawab Sangat Buruk.

Adapun ukuran terhadap kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Nilai	Bobot	Keterangan
80-100	4	Sangat Baik
60-79	3	Baik
40-59	2	Cukup
0-39	1	Sangat Buruk

Sumber : Tonni Limbong, 2009

Dari tabel 5 juga dapat dilihat respon nasabah deposito pada Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru terhadap pelayanan yang di berikan, 26 orang atau 27,08% responden deposito BSM menyatakan pelayanan yang di berikan BSM terhadap nasabah Sangat Baik, dan 67 responden menyatakan pelayanan yang di berikan Baik dan yang menyatakan cukup hanya 3 orang atau 3,13%, sedangkan Sangat Buruk nihil.

Pertumbuhan nasabah Bank Mandiri Syariah cabang Kota Pekanbaru yang dilihat dari tahun ke tahun yang semakin meningkat menjadi pertanyaan bagi

sebagian orang bahwasanya dari mana nasabah BSM mengetahui produk BSM.

Uraian mengenai dari mana saja nasabah BSM mengetahui produk Bank Mandiri Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 :Sumber Informasi Nasabah Terhadap Produk Bank Mandiri Syariah

No	Sumber Informasi	Nasabah Tabungan		Nasabah Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Media Massa	15	15,46	5	5,21
2	Teman/Kerabat	47	48,46	40	41,67
3	Marketing BSM	35	36,08	45	46,87
4	Lainnya	0	0,00	6	6,25
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa 15 orang tabungan atau 15,46 % mengetahui produk Bank Mandiri Syariah dari Media Massa, 47 orang atau 48,46% mengetahui dari Teman/Kerabat serta 36,08 % mengetahui produk Bank Mandiri Syariah dari bagian Marketing Bank Mandiri Syariah.

Sedangkan masih dari tabel 6 diatas juga dapat kita lihat bahwa nasabah deposito sebanyak 5 responden atau 5,21% mengetahui produk Bank Mandiri Syariah dari Media Massa, 40 responden mengetahui dari Teman/Kerabat, sedangkan dari bagian Marketing BSM sejumlah 45 responden, dan yang menyatakan dari informasi pihak lainnya ada 6 responden atau 6,25%.

Keenam responden yang menyatakan mengetahui produk BSM dari informasi lainnya antara lain 1 responden menjawab mengetahui produk BSM dari papan reklame, 2 responden menyatakan mengetahui produk BSM melalui acara dialog terbuka yang bertemakan perbankan syariah, dan 3 responden menyatakan mengetahui produk BSM langsung dari *costumer service* saat akan membuka rekening BSM.

Dari tabel 6 diatas dapat kita lihat 36,08% dari nasabah tabungan dan 46,87%

dari nasabah deposito mengetahui produk Bank Mandiri Syariah dari Bagian Marketing Bank Mandiri Syariah sendiri. Ini dapat disimpulkan bahwa pihak atau karyawan yang diposisikan pada bagian Sales/Marketing memiliki kinerja yang sangat baik.

Untuk melihat apakah selain menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri, yang juga merupakan nasabah perbankan lainnya, uraian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Respon Nasabah Terhadap Pernyataan Nasabah juga Merupakan Nasabah Perbankan lain

No	Respon	Nasabah Tabungan		Nasabah Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ya	54	55,67	76	79,17
2	Tidak	43	44,33	20	20,83
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber data: Data Primer

Dari tabel 7 diatas dapat kita lihat lebih dari separuh responden baik itu responden dari nasabah tabungan maupun nasabah deposito menyatakan bahwa mereka merupakan nasabah perbankan lain. Sedangkan yang menyatakan Tidak merupakan nasabah perbankan lain hanya 20 responden nasabah deposito dan 43 responden nasabah tabungan.

Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa bisa saja keyakinan nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap Bank Mandiri Syariah tidak terlalu baik. Akan tetapi mengapa mereka memilih menjadi nasabah Bank Mandiri Syariah? Berikut ini adalah tabel alasan nasabah menjadi nasabah di Bank Mandiri Syariah.

Tabel 8: Alasan Nasabah Memilih Bank Mandiri Syariah

No	Alasan Responden	Nasabah Tabungan		Nasabah Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Di kenal luas dan memiliki jaringan yang banyak	59	60,82	34	35,42
2	Bagi Hasil Tinggi	22	22,68	45	46,87
3	Alasan tersendiri	16	16,50	17	17,71
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber: Data Primer

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa 60,82 % atau 59 nasabah tabungan menyatakan menjadi nasabah Bank Mandiri Syariah dengan alasan BSM di kenal luas dan memiliki jaringan yang banyak, bersamaan dengan alasan tersebut nasabah deposito BSM hanya berjumlah 34 orang yang memilih alasan tersebut sedangkan 46,87% dari nasabah deposito beralasan memilih BSM dengan alasan Bagi Hasil yang didapat tinggi. Sementara itu nasabah tabungan hanya berjumlah 22,68 % yang mempunyai alasan bagi hasil tinggi. Nasabah yang memiliki alasan tersendiri dari nasabah tabungan sebanyak 16 orang atau 16,50% dan dari nasabah deposito sebanyak 17,71% atau 17 orang.

Sembilan responden baik dari nasabah tabungan maupun nasabah deposito menyatakan memilih menjadi nasabah BSM dikarenakan di BSM tidak mengenal tingkat bunga, kemudian 3 responden nasabah tabungan dan 2 nasabah deposito menjawab tingkat suku bunga di haramkan, 1 nasabah tabungan dan 2 nasabah deposito menyatakan menjadi nasabah BSM dikarenakan ada kerabat/keluarga yang menjadi pegawai BSM dan 7 responden (3 nasabah tabungan dan 4 nasabah deposito) menjawab bahwa di BSM bagi hasilnya lebih jelas.

Dari berbagai macam produk Syariah yang ditawarkan, Tabungan dan Deposito merupakan produk yang paling banyak

diminati masyarakat. Mengapa para nasabah melakukan tabungan dan deposito di Bank Syariah.

Alasan nasabah melakukan tabungan dan deposito di bank syariah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9: Alasan Nasabah Melakukan Tabungan dan Deposito di BSM

No	Alasan Responden	Nasabah Tabungan		Nasabah Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persen tase (%)	Jumlah (Orang)	Persen tase (%)
1	Menghindari riba	97	100,00	96	100,00
2	Menjalankan syariat Islam	0	0,00	0	0,00
3	Dekat dari rumah	0	0,00	0	0,00
4	Alasan tersendiri	0	0,00	0	0,00
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber : Data Primer

Dari tabel 9 diatas dapat kita lihat baik nasabah tabungan maupun nasabah deposito keseluruhannya (100%) memilih alasan yang sama bahwa mereka memilih bank syariah dengan alasan Menghindari Riba.

Melihat responden nasabah yang memiliki alasan memilih bank syariah dengan alasan menghindari riba, apakah nasabah hanya mengetahui bank syariah hanya sebatas menghindari riba? Atau apakah nasabah tidak mendapatkan penjelasan dari pihak bank terhadap produk syariahnya?

Tabel 10 di bawah ini merupakan respon responden mengenai pertanyaan apakah nasabah mendapatkan penjelasan dari pihak bank terhadap produk yang diminati nasabah adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 10: Respon Nasabah Terhadap Apakah Pihak Bank Menjelaskan Produk yang di Minati Nasabah

No	Respon	Nasabah Tabungan		Nasabah Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persen tase (%)	Jumlah (Orang)	Persen tase (%)
1	Ya	97	100,00	96	100,00
2	Tidak	0	0,00	0	0,00
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber data: Data Primer

Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa keseluruhan responden baik itu nasabah tabungan maupun nasabah deposito menyatakan bahwa pihak bank menjelaskan kepada mereka apa saja produk yang diminati nasabah.

Sedangkan tabel 11 di bawah ini merupakan jawaban responden atas pertanyaan apakah memperoleh bonus dari BSM, berikut tabelnya:

Tabel 11: Apakah Nasabah Memperoleh Bonus dari BSM

No	Respon	Nasabah Tabungan		Nasabah Deposito	
		Jumlah (Orang)	Persen tase (%)	Jumlah (Orang)	Persen tase (%)
1	Ya	97	100,00	79	79,00
2	Tidak	0	0,00	17	21,00
Total		97	100,00	96	100,00

Sumber data: Data Primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan nasabah, baik itu nasabah tabungan maupun nasabah deposito menjawab bahwa mereka mendapatkan bonus dalam berbagai bentuk dari Bank Syariah Mandiri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Mandiri Syariah cabang kota Pekanbaru dengan menggunakan kuisioner, maka dapat disimpulkan :

1. Hasil penelitian yang didapat bahwa tingkat bagi hasil dan Alasan menghindari riba sangat berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri cabang Kota Pekanbaru.
2. Dari hasil penelitian ditemui bahwa baik nasabah tabungan maupun nasabah deposito mudharabah rata-rata memiliki usia antara 30-40 tahun. Responden dilihat dari tingkat pendidikan untuk nasabah tabungan dan deposito mudharabah tingkat pendidikan terbanyak pada jenjang SMA/SMK masing-masing 54,64% dan 50%.

3. Namun sebelum menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri sebagian besar nasabah menyatakan menggunakan perbankan konvensional. Terhadap pelayanan yang di berikan BSM kepada nasabah lebih dari separuh responden nasabah tabungan dan deposito menyatakan sangat baik.
4. Berdasarkan informasi mengetahui produk BSM, sebagian besar menyatakan mengetahuinya dari teman/kerabat. Dari penelitian juga di ketahui bahwa lebih dari separuh yakni nasabah tabungan dan nasabah deposito merupakan nasabah perbankan lain. Hal ini menunjukkan bahwa sepenuhnya Bank Syariah Mandiri belum menjadi pegangan yang kuat dan belum dipercayai masyarakat.
5. Nasabah tabungan dan nasabah deposito menyatakan bahwa memilih menjadi nasabah BSM di karenakan BSM dikenal luas dan memiliki jaringan yang banyak.
6. Keseluruhan nasabah baik nasabah tabungan maupun nasabah deposito menyatakan melakukan tabungan dan deposito di bank syariah dengan alasan menghindari riba.

Saran

Dari responden yang dilakukan melalui kuisisioner, penulis memberikan saran :

1. Pihak Bank Mandiri Syariah cabang Pekanbaru harus lebih bekerja keras untuk lebih meyakinkan nasabah terhadap produk di BSM sehingga nasabah tidak membuka rekening perbankan lainnya atau menjadi nasabah bank lain. Ini dapat dilakukan dengan berbagai event dan pelayanan yang di berikan sehingga nasabah merasa percaya dan yakin berinvestasi di Bank Mandiri Syariah.
2. Pihak bank juga lebih banyak memberikan informasi atau dengan cara membuka counter-counter informasi mengenai perbankan syariah, sehingga masyarakat maupun nasabah tidak hanya

mengetahui perbankan syariah hanya semata menghindari laba, akan tetapi perbankan syariah memiliki banyak keunggulan dan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al- Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq. Jakarta. 2004.
- Algifari, *Analisis Regresi, Teori Kasus dan Solusi*: edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta.1997.
- Anto Dajan. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*, LP3ES. Jakarta. 1987.
- Aulia Mustikasari. *Pengaruh Bagi Hasil dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Periode 2000-2005*. USU 2006.
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah*. Edisi Desember 2011. Jakarta
- Dewi Rahma Fadhilah. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Suku Bunga Terhadap Simpanan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri*. UI 2007.
- Djarwanto. *Statistik Non- Parametrik: Edisi Ketiga*. BPFE . Yogyakarta.1995.
- Gujarati Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. EKONISIA. Yogyakarta, 2005.
- Ir. M.Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta,1999.
- Karim. A. Adiwarman. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : Ekonisia
- Miftahul Hasan. *Analisis Pengaruh Jumlah Bagi Hasil, Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Studi Kasus Bank*

- Muamalat Indonesia Periode 1999-2007*. Universitas Brawijaya. 2007.
- Mikkelsen Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001.
- Muhammad Antonio Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Pers.
- Muhammad Ghafur Wibowo, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2000-2005*. Medan, 2006.
- Siaran Pers Akhir Tahun 2010. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)*. Jakarta, 30 Desember 2010.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, Totok Budi S, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba Empat. Jakarta, 2004.
- Tonni Limbong. 2009. *Sistem Pendukung Keputusan*. Medan : STMIK Budhi Dharma
- Ulfah Sayyidatul Aminah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Tabungan di BMT Bina Dhuafa' Bringharjo*, Univ. Brawijaya. 2007.
- Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.